

## PENYIDIKAN TINDAK PIDANA DI LINGKUNGAN PERADILAN MILITER DALAM KAITANNYA DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1997 TENTANG PERADILAN MILITER

Ahmad Hariri\*

\*Mahasiswa Magister Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala  
Asrama Korem 012/TU Alpen Meulaboh Aceh Barat  
Email: Ahmadhariri2066@yahoo.com

**Abstract,** Penegakkan hukum di lingkungan peradilan militer terkadang menemui hambatan, besarnya kewenangan komandan satuan kadang menjadi salah satu penyebab hambatan tersebut, perbuatan pidana yang dilakukan oleh prajuritnya terkadang tidak dilanjutkan sampai proses persidangan ke Pengadilan Militer. Dalam ketentuan pasal 69 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyebutkan yang dimaksud dengan penyidik adalah Atasan yang berhak menghukum (Ankum), Polisi Militer dan Oditurat Militer. Dalam prakteknya ada perkara pidana yang dilakukan oleh anggota militer tidak dilimpahkan kepada Polisi Militer tetapi diselesaikan oleh Ankum sehingga penegakan hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Penulisan ini bertujuan untuk mengkaji Penyidikan Tindak Pidana di Lingkungan Peradilan Militer Dalam Kaitannya Dengan Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, yang menjadi kendala dalam penegakkan hukum di lingkungan peradilan militer dan konsekuensi bagi atasan yang tidak memberikan ijin dalam hal proses penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh prajuritnya.

Dalam penulisan tesis ini dipergunakan teknik penelitian kepustakaan berupa mempelajari buku-buku ilmiah dan kasus-kasus yang berkaitan dengan masalah ini, juga dilakukan penelitian lapangan dengan mewawancarai responden yang terkait dengan pokok pembahasan.

Hasil penelitian menunjukkan penyidik dalam hal ini polisi militer baru bisa melakukan penyidikan tindak pidana di lingkungan apabila ada pelimpahan perkara dari komandan satuan sebagai atasan yang berhak menghukum atau tindak pidana yang dilaporkan langsung kepada polisi militer dan atau tindak pidana yang pelakunya tertangkap tangan (setelah penangkapan pada kesempatan pertama harus melaporkan terjadinya penangkapan kepada Ankum sebagaimana diatur dalam pasal 77 Ayat (4) Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer) dan diatur dalam Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/I/III/2004 tentang POM TNI dan Keputusan Kasad Nomor Kep/49/XII/2006 tentang POMAD.

Kendala dalam penyidikan polisi militer harus melakukan koordinasi secara terus dengan komandan satuan, masalah koordinasi dengan komandan satuan terkendala karena besarnya kewenangan komandan satuan dan sering adanya intervensi komandan satuan serta ada kalanya komandan satuan tidak melimpahkan atau melindungi anggotanya yang melakukan tindak pidana, disisi lain masyarakat enggan melaporkan tindak pidana yang dilakukan anggota TNI. Polisi Militer harus juga melakukan koordinasi dengan aparat penegak hukum lainnya dan adakan pendekatan kepada masyarakat serta jadikan masyarakat sebagai rekan dalam penegakan hukum, sehingga masyarakat mau bekerja sama dan yakin bahwa polisi militer adalah polisi militer yang bisa memberikan rasa adil, aman dan nyaman bagi seluruh masyarakat.

Selanjutnya disarankan para komandan satuan yang melindungi atau tidak melimpahkan perkara pidana yang dilakukan oleh prajuritnya agar diproses atau dijerat dengan pasal tentang penyalahgunaan kekuasaan dan pasal pembiaraan, dalam proses penyidikan polisi militer harus melakukan koordinasi secara terus dengan komandan satuan, aparat penegak hukum lainnya seperti hakim, oditur, kepolisian umum serta menjadikan masyarakat sebagai mitra dalam penegakkan hukum.

**Kata Kunci:** Penyidikan Tindak Pidana, Di Lingkungan Peradilan Militer, Undang-undang Nomor 31 tahun 1997

### I. PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara hukum, hal ini tertulis dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, ini

berarti Indonesia dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara harus sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, negara Indonesia juga menjamin setiap warga negara bersamaan

kedudukannya di depan hukum dengan tidak ada kecualinya (*equality before the law*) sebagaimana tercantum dalam Pasal 27 ayat (1) UUD tahun 1945 amandemen keempat. Dengan demikian sudah sewajarnya penegakkan hukum berdasarkan keadilan dilaksanakan oleh setiap warga negara, setiap penyelenggaraan negara, setiap lembaga negara termasuk kalangan militer.

Eksistensi pengadilan di lingkungan peradilan militer juga dimuat dalam Pasal 24 ayat (2) UUD tahun 1945 amandemen ke empat yang berbunyi kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya dalam lingkungan Peradilan Militer, Peradilan Agama, Peradilan Tata Usaha Negara, Peradilan Umum dan Mahkamah Konstitusi. Penegakkan hukum di lingkungan peradilan militer sebagai wujud dari penyelenggaraan kekuasaan kehakiman sebagaimana diatur dalam Pasal 25 ayat (4) Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman ditetapkan bahwa salah satu penyelenggara kekuasaan kehakiman dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan militer, termasuk susunan dan acaranya diatur dalam undang-undang khusus.

Hukum pidana militer merupakan bagian dari hukum militer itu sendiri dengan konteks militer sebagai objek dari perundang-undangan tersebut, menurut pasal 9 angka 1 Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer memberi batasan kepada pihak-pihak yang diperiksa dan diadili di peradilan militer. Pihak-pihak tersebut adalah:

1. Prajurit, yakni militer murni dan masih aktif dalam organisasi TNI.
2. Orang-orang yang disamakan dengan prajurit menurut undang-undang.
3. Anggota dari badan atau organisasi atau jawatan yang di persamakan menurut undang-undang.

Tentara Nasional Indonesia (TNI) adalah suatu organisasi yang berperan sebagai alat pertahanan negara bertugas melaksanakan kebijakan pertahanan negara untuk menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah dan melindungi keselamatan bangsa,

melaksanakan operasi militer perang dan operasi militer selain perang serta ikut secara aktif dalam tugas pemeliharaan perdamaian regional dan internasional. Untuk dapat melaksanakan peran tersebut, setiap prajurit TNI diharapkan mampu memelihara tingkat profesionalismenya, yaitu sebagai bagian dari komponen utama kekuatan pertahanan negara dalam rangka menjaga kedaulatan dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Untuk dapat memelihara tingkat profesionalismenya prajurit TNI agar selalu berada pada kondisi yang diharapkan, salah satu upaya alternatif yang dilakukan adalah dengan tetap menjaga dan meningkatkan kualitas moral prajurit melalui pembangunan kesadaran dan penegakkan hukum.

Pasal 1 ayat 5 Undang-undang Nomor 26 tahun 1997 tentang Hukum Disiplin Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Yang selanjutnya disebut prajurit) adalah warga negara yang memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk mengabdikan diri dalam usaha pembelaan negara dengan menyandang senjata, rela berkorban jiwa raga, berperan serta dalam pembangunan nasional dan tunduk pada hukum militer.”

Dalam kehidupan TNI juga mempunyai tatanan atau peraturan-peraturan khusus yang berlaku dikalangan TNI itu sendiri atau yang lebih dikenal dengan hukum militer. Banyak orang menganggap bahwa hukum militer itu hanya diketahui oleh kalangan militer saja, hal ini tentu tidak salah dan juga tidak seluruhnya benar. Hukum militer dari suatu negara merupakan subsistem hukum dari hukum negara tersebut.

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya tentu saja ada kemungkinan penyimpangan yang dilakukan oleh prajurit TNI. Setiap tindak pidana yang dilakukan oleh prajurit TNI diselesaikan di Peradilan Militer.

Kalau dilihat dari segi hukum, prajurit TNI mempunyai kedudukan yang sama dengan masyarakat pada umumnya, artinya bahwa sebagai warga negara bagaimanapun berlaku semua ketentuan hukum yang berlaku, baik hukum pidana, hukum perdata, hukum acara

pidana dan hukum acara perdata, perbedaannya hanya karena adanya tugas dan kewajiban yang lebih khusus dari pada warga negara lainnya terutama dalam hal yang berhubungan dengan pertahanan negara. Dijelaskan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 34 tahun 2004 tentang TNI "Tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara". Oleh karena itu untuk menjaga integritas TNI serta menjamin terlaksananya dan berhasilnya tugas TNI yang sangat penting karena langsung berhubungan dengan tegak dan runtuhnya negara maka disamping peraturan-peraturan yang berlaku umum diperlukan juga peraturan-peraturan yang bersifat khusus.

Adapun peraturan-peraturan yang bersifat khusus tersebut diantaranya yaitu hukum pidana militer dan hukum acara pidana militer, dalam penerapannya hukum pidana militer dipisahkan menjadi Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) sebagai hukum materiil dan Hukum Acara Militer sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer sebagai hukum formalnya. Setiap tindak pidana yang dilakukan oleh prajurit TNI sesuai ketentuan harus diproses di Pengadilan Militer.

Sebagaimana halnya hukum pidana umum, proses penyelesaian perkara pidana militer terbagi atas beberapa tahapan yang meliputi tahap penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan militer dan berakhir dengan proses eksekusi. Adanya tahapan tersebut berkaitan juga dengan pembagian tugas dan fungsi dari berbagai instansi dan satuan penegak hukum dilingkungan TNI yang pengaturan kewenangannya adalah meliputi sebagai berikut:

1. Komandan satuan selaku Ankuam dan/atau Papera
2. Polisi Militer selaku penyidik

3. Oditur Militer selaku penyidik, penuntut dan eksekutor

4. Hakim Militer

Dalam hukum acara pidana militer kewenangan untuk menyerahkan perkara berada pada Papera. Yang dimaksud dengan penyerahan perkara adalah keputusan tertulis Papera untuk menyerahkan perkara kepada pengadilan militer, dalam pasal 69 Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer penyidik terdiri dari; atasan yang berhak menghukum, polisi militer dan oditur militer. Pasal 1 ayat 9 Undang-undang Nomor 26 tahun 1997 tentang hukum disiplin Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang dimaksud atasan yang berhak menghukum yang selanjutnya disingkat Ankuam adalah atasan yang oleh atau atas dasar undang-undang ini diberi kewenangan menjatuhkan hukuman disiplin kepada setiap prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang berada di bawah wewenang komandonya. Lebih lanjut lagi tugas dan fungsi polisi militer diatur berdasarkan surat keputusan Kepala Staf Angkatan Darat Nomor: Kep/49/XII/2006 tanggal 29 Desember 2006 tentang Polisi Militer Angkatan Darat yang salah satu tugas dan fungsinya sebagai penyidik meliputi segala usaha, pekerjaan dan kegiatan yang berkenaan dengan pembinaan dan operasional penyidikan perkara pidana serta penyelenggaraan laboratorium kriminalistik.

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti-bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya (Pasal 1 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997).

Namun dalam prakteknya tindak pidana yang dilakukan oleh prajurit TNI banyak ditangani oleh atasannya sendiri bukan oleh Polisi Militer sebagai penyidik resmi dilingkungan militer sehingga penegakkan hukum terkadang tidak berjalan sebagai mana mestinya.

Kasus Tidak Hadir Tanpa Ijin (THTI) yang dilakukan oleh anggota Kodim 0105/Abar atas nama Sertu Romi Wijaya NRP 21040019180984 Jabatan Babinsa Koramil 01/Sungai Mas Kodim 0105/Aceh Barat merupakan tindak pidana militer karena melanggar pasal 86 KUHPM dan penyelesaiannya harus melalui peradilan militer di Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh tetapi perkaranya tidak dilanjutkan secara prosedur hukum yang berlaku, yang bersangkutan hanya dikenakan hukum disiplin saja oleh atasannya, padahal unsur-unsur pidana tentang THTI telah terpenuhi.

### **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan uraian diatas ada beberapa masalah yang dapat diidentifikasi dari persoalan tersebut adalah:

1. Apa yang menjadi kendala dalam penegakkan hukum di lingkungan peradilan militer.
2. Apa konsekuensi hukum bagi atasan apabila tidak memberikan ijin dalam hal proses penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh prajuritnya.

### **II. Metode Penelitian**

Penelitian ini lebih bersifat pada penelitian hukum normatif dan ditambah dengan penelitian empiris untuk melengkapi data-data yang dibutuhkan karena banyak dilakukan terhadap data yang bersifat primer yang ada dilapangan. Data penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data utama dalam penelitian ini. Sedangkan data sekunder digunakan sebagai pendukung data primer. Teknik pengumpulan data yang dipergunakan yaitu melalui wawancara dan penelitian kepustakaan baik berupa buku-buku, peraturan perundang-undangan, arsip, dokumen-dokumen. Analisis data menggunakan analisis data kualitatif. Pada penelitian normatif data sekunder sebagai sumber/bahan informasi dapat merupakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier. Pelaksanaan penelitian normatif secara garis besar ditujukan kepada:

- a. Penelitian terhadap asas-asas hukum;

misalnya terhadap hukum positif tertulis atau penelitian terhadap kaedah hukum yang hidup dalam masyarakat.

- b. Penelitian terhadap sistematika hukum; dilakukan dengan menelaah pengertian dasar dan sistem hukum dalam perundang-undangan.
- c. Penelitian terhadap sinkronisasi hukum; yang dapat dilakukan baik sinkronisasi secara vertikal, berdasarkan atas hirarki perundang-undangan.
- d. Penelitian sejarah hukum; merupakan penelitian yang menitik beratkan pada perkembangan hukum.
- e. Penelitian terhadap perbandingan hukum yang menekankan dan mencari perbedaan dari berbagai sistem hukum.

Kelima jenis penelitian hukum normatif tersebut mana yang relevan diterapkan dengan masalah penelitian penulis. Penelitian normatif juga ditunjang dengan data empirikal agar penelitiannya mendapat hasil yang memadai sebagai kandungan ilmiah.

Penelitian dalam rangka penyusunan tesis ini menggunakan metode penelitian yuridis normative dan yuridis sosiologis/empiris. Oleh karena penelitian ini lebih bersifat penelitian pada data sekunder, sedangkan data primer (data yang diperoleh langsung dari responden) lebih bersifat sebagai pendukung. Data sekunder dalam penelitian hukum normatif, meliputi:

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, yurisprudensi dan sebagainya.

Bahan hukum sekunder yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, berupa dokumen atau risalah perundang-undangan, konsep rancangan undang-undang, sumber-sumber hukum dan perundang-undangan negara lain, hasil-hasil penelitian, hasil-hasil pertemuan ilmiah lainnya baik nasional maupun internasional, pendapat para ahli hukum dan ensiklopedi.

Bahan hukum tertier yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan

hukum primer dan sekunder, antara lain kamus, ensiklopedi dan sebagainya.

Objek dari penelitian ini adalah bagaimana proses penyidikan dilingkungan peradilan militer. Untuk itu dalam penelitian ini akan dilakukan penelitian yuridis empiris terhadap pelaksanaannya.

Pendekatan terhadap penelitian ini tidak terlepas dari pendekatan yang berorientasi pada dampak oleh karenanya pendekatan yuridis-normatif merupakan pendekatan utama dalam penelitian ini, karena yang menjadi pusat perhatian utama dalam penelitian ini ialah tentang bagaimana proses penyidikan tindak pidana di lingkungan peradilan militer.

### III. KERANGKA PIKIR

Dalam mengkaji permasalahan-permasalahan yang telah dirumuskan maka penulis menganalisa permasalahan tersebut dengan menggunakan teori hukum dan kekuasaan, kebijakan, kultur dan azas kepastian hukum.

#### 1. Teori Hukum dan Kekuasaan

Hukum merupakan sesuatu yang berkenaan dengan manusia dalam hubungannya dengan manusia lainnya dalam suatu pergaulan hidup. Tanpa pergaulan hidup, maka tidak akan ada hukum (*ubi societas ibi ius, zoon politicon*). Hukum berfungsi untuk mengatur pergaulan antar manusia.

Kehidupan manusia dalam masyarakat selain diatur oleh hukum, juga oleh kaidah-kaidah susila dan moral, yang mana keseluruhan kaidah dan nilai merupakan sistem konseptual yang mewujudkan bagian dari kehidupan rohani manusia. Kaidah dan nilai-nilai moral merupakan produk kesadaran manusiadisamping ketertiban sebagai tujuan pertama dan paling pokok, hukum mempunyai tujuan lain yaitu terciptanya keadilan bagi masyarakat.

Untuk dapat mencapai tujuan tersebut, maka dibutuhkan adanya kepastian dalam hidup bermasyarakat yang hanya dapat diwujudkan dengan ditaatinya segala ketentuan-ketentuan hukum yang ada.

Pentaatan dari ketentuan-ketentuan hukum dapat dipaksakan dengan cara teratur, dalam arti tunduk pada aturan-aturan tertentu, baik mengenai bentuk, cara maupun alat pelaksanaannya. Dalam suatu negara, pemaksaan berlakunya ketentuan-ketentuan ini berada di tangan negara beserta alat-alat perlengkapannya.

Untuk pemanfaatannya hukum memerlukan paksaan, maka tentu saja hukumpun memerlukan kekuasaan bagi penegaknya. Namun demikian, kekuasaan inipun memerlukan pengaturan pula dari hukum agar tidak melampaui batas dan timbul kesewenang-wenangan.

Dalam kenyataannya, banyak terjadi ketidakadilan sebagai akibat disalahgunakannya kekuasaan untuk kepentingan diri sendiri maupun kelompok penguasa yang mana perilaku buruk ini tidak lagi terjadi secara acak akan tetapi sudah melembaga secara struktural.

Pada umumnya, ketidakadilan terjadi jika:

- a. Orang menindas hak orang lain,
- b. Pejabat pemerintah mengistimewakan orang tertentu secara diskriminatif,
- c. Ada orang yang tidak maupun memperoleh saran yang paling mutlak diperlukan untuk menjadi dirinya.

Dari gambaran di atas tampak bahwa hukum tidak lagi berfungsi untuk memberikan batasan-batasan dan arah mengenai penggunaan kekuasaan, sebab kekuasaan seharusnya tunduk pada hukum, namun yang terjadi adalah sebaliknya, menciptakan banyak ketidakadilan.

#### 2. Teori Kebijakan

Pasca reformasi, negara Indonesia menganggap dirinya sebagai negara demokrasi. Setelah terlepas dari kekuatan dan kekuasaan rezim orde lama maka sekarang ini rakyat dituntut untuk mampu menentukan dan ikut berpartisipasi dalam pengambilan keputusan dalam kekuasaan negara.

Aksi demo dari berbagai kalangan selalu dilakukan demi tercapainya kebijakan pemerintah yang harus sesuai dengan kehendak rakyat, namun apakah itu benar? yang harus dipertanyakan kembali adalah apakah rakyat

mengerti tentang kebijakan serta sistem yang mengikuti adanya kebijakan tersebut? rasanya tak pantas bila kita hanya menyalahkan sesuatu namun kita tidak mengetahui sesuatu yang kita salahkan itu.

Ada beberapa teori tentang kebijakan diantaranya yaitu; menurut Ealau dan Pewittkebijakan adalah sebuah ketetapan yang berlaku, dicirikan oleh perilaku yang konsisten dan berulang baik dari yang membuat atau yang melaksanakan kebijakan tersebut. Menurut Titmuss mendefinisikan kebijakan sebagai prinsip yang mengatur tindakan dan diarahkan pada tujuan tertentu dan menurut Edi Suharto menyatakan bahwa kebijakan adalah suatu ketetapan yang memuat prinsip untuk mengarahkan cara bertindak yang dibuat secara terencana dan konsisten dalam mencapai tujuan tertentu.

Selain tiga teori diatas kebijakan pun dapat di definisikan sesuai dengan teori yang mengikutinya, antara lain yaitu:

1. Teori Kelembagaan memandang kebijakan sebagai aktivitas kelembagaan dimana struktur dan lembaga pemerintah merupakan pusat kegiatan politik.
2. Teori Kelompok yang memandang kebijakan sebagai keseimbangan kelompok yang tercapai dalam perjuangan kelompok pada suatu saat tertentu. Kebijakan pemerintah dapat juga dipandang sebagai nilai-nilai kelompok elit yang memerintah.
3. Teori Elit memandang kebijakan pemerintah sebagai nilai-nilai kelompok elit yang memerintah.
4. Teori Rasional memandang kebijakan sebagai pencapaian tujuan secara efisien melalui sistem pengambilan keputusan yang tetap.
5. Teori Inkremental, kebijakan dipandang sebagai variasi terhadap kebijakan masa lampau atau dengan kata lain kebijakan pemerintah yang ada sekarang ini merupakan kelanjutan kebijakan pemerintah pada waktu yang lalu yang disertai modifikasi secara bertahap.
6. Teori Permainan memandang kebijakan sebagai pilihan yang rasional dalam situasi-situasi yang saling bersaing.
7. Teori kebijakan yang lain adalah Teori

Campuran yang merupakan gabungan model rasional komprehensif dan inkremental.

### 3. Teori Kultur Hukum

Menurut Friedman, kultur hukum adalah suasana pikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari atau disalahgunakan. Tanpa kultur hukum, maka sistem hukum itu sendiri tidak berdaya, seperti ikan mati yang terkapar di keranjang dan bukan seperti ikan hidup yang berenang di laut. Komponen kultural yaitu terdiri dari nilai-nilai dan sikap-sikap yang mempengaruhi bekerjanya hukum atau yang menurut Friedman disebut sebagai kultur hukum. Kultur hukum inilah yang berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan antara peraturan hukum dengan tingkah laku hukum seluruh warga masyarakat.

Menurut Lawrence Friedman budaya hukum dibedakan menjadi dua macam. Pertama internal legal culture, yakni kultur hukumnya para lawyer's dan judged's dan eksternal legal culture, yakni kultur hukum masyarakat pada umumnya. Semua kekuatan sosial akan mempengaruhi bekerjanya hukum dalam masyarakat. Sikap masyarakat, salah satunya tidak melaksanakan produk hukum karena masyarakat mempunyai budaya hukum sendiri. Hukum sebagai sistem nilai dalam masyarakat kadang dipatuhi. Dalam suatu komunitas hukum kadang-kadang tidak selalu dipatuhi. Berbicara masalah hukum, pada dasarnya membicarakan fungsi hukum di dalam masyarakat. Untuk memahami bagaimana fungsi hukum itu, perlu dipahami terlebih dahulu bidang pekerjaan hukum. Sedikitnya ada (empat) bidang pekerjaan yang dilakukan oleh hukum yaitu :

- 1) Merumuskan hubungan-hubungan diantara anggota masyarakat dengan menunjukan perbuatan-perbuatan apa saja yang dilarang dan yang boleh dilakukan.
- 2) Mengalokasikan dengan menegaskan siapa saja yang boleh melakukan kekuasaan atau siapa berikut prosedurnya.
- 3) Menyelesaikan sengketa yang timbul di dalam masyarakat.
- 4) Mempertahankan kemampuan adaptasi

masyarakat dengan cara mengatur kembali hubungan dalam masyarakat manakala ada.

Merumuskan hubungan-hubungan diantara anggota masyarakat dengan menunjukkan perbuatan-perbuatan apa saja yang dilarang dan yang boleh dilakukan. Dari 4 (empat) pekerjaan hukum tersebut di atas, menurut Satjipto Raharjo secara sosiologis dapat dilihat dari adanya 2 (dua) fungsi utama hukum yaitu:

- 1) Social Control (Kontrol Sosial) Social Control merupakan fungsi hukum yang mempengaruhi warga masyarakat agar bertingkah laku sejalan dengan apa yang telah digariskan sebagai aturan hukum, termasuk nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat. Termasuk dalam lingkup kontrol social ini adalah:
  - a) Perbuatan norma-norma hukum, baik yang memberikan peruntukan maupun yang menentukan hubungan antara orang dengan orang.
  - b) Penyelesaian sengketa di dalam masyarakat.
  - c) Menjamin kelangsungan kehidupan masyarakat, yaitu dalam hal terjadi perubahan-perubahan sosial.
- 2) Social Engineering (Rekayasa Sosial) Penggunaan hukum secara sadar untuk mencapai suatu tertib atau keadaan masyarakat sebagaimana diinginkan oleh pembuat hukum. Berbeda dengan fungsi kontrol sosial yang lebih praktis, yaitu untuk kepentingan waktu sekarang, maka fungsi rekayasa sosial dari hukum lebih mengarah pada pembahasan sikap dan perilaku masyarakat di masa mendatang sesuai dengan keinginan pembuat Undang-undang. Perubahan-perubahan yang dikehendaki itu apabila berhasil pada akhirnya akan melembaga sebagai pola-pola tingkah laku yang baru di masyarakat.

Suatu tatanan yang ada dalam masyarakat sesungguhnya terdiri dari suatu kompleks tatanan, yaitu terdiri dari sub-sub tatanan yang berupa kebiasaan, hukum dan kesusilaan, dengan demikian ketertiban yang terdapat dalam masyarakat itu senantiasa terdiri dari ketiga tatanan tersebut Keadaan yang demikian ini memberikan pengaruhnya tersendiri terhadap masalah efektivitas tatanan dalam

masyarakat. Efektivitas ini bisa dilihat dari segi peraturan hukum, sehingga ukuran-ukuran untuk menilai tingkah laku dan hubungan-hubungan antara orang-orang didasarkan pada hukum atau tatanan hukum. Secara singkat, menurut Lawrence M. Friedman cara lain untuk menggambarkan ketiga unsur sistem hukum itu adalah sebagai berikut:

- 1) Struktur hukum diibaratkan sebagai mesin;
- 2) Substansi hukum adalah apa yang dikerjakan dan dihasilkan oleh mesin itu
- 3) Kultur hukum adalah apa saja atau siapa saja yang memutuskan untuk menghidupkan dan mematikan mesin itu, serta memutuskan bagaimana mesin itu digunakan.

#### 4. Azas Kepastian Hukum

Azas kepastian hukum adalah azas untuk mengetahui dengan tepat aturan apa yang berlaku dan apa yang dikehendaki dari padanya. Dalam kamus hukum Fockema Andrea ditemukan kata *Rechtszekerheid* yang diartikan sebagai jaminan bagi anggota masyarakat bahwa ia akan diperlakukan adil oleh negara atau penguasa berdasarkan aturan hukum dan sewenang-wenang dengan pula diartikan mengenai isi dari aturan itu.<sup>1</sup> Pengertian kamus tersebut memperkuat rumusan pengertian sebelumnya.

Berdasarkan uraian tentang istilah dan pengertian azas pengertian hukum tampak bahwa azas tersebut sangat menentukan eksistensi hukum sebagai pedoman tingkah laku dalam masyarakat. Hukum harus memberikan jaminan kepastian akan hak dan kewajiban seseorang dan hukum menjamin kepastian tidak adanya kesewenang-wenangan dalam masyarakat.

Dalam ilmu hukum menempatkan posisi asas sangat penting. Sebab asas hukum merupakan sumber pembentukan norma-norma hukum. Menurut Satjipto Raharjo azas hukum (termasuk azas kepastian hukum) merupakan suatu yang melahirkan peraturan. Selain itu menurut azas hukum merupakan *Ratio Legis* (jantungnya) peraturan hukum. Bentuk dan kedudukan azas hukum dalam suatu system hukum menjadi sangat penting ketika kita membahas tentang sumber-sumber hukum.

Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat dipahami bahwa azas kepastian hukum bukan merupakan norma hukum. Urgensi yang paling mendalam mengkaji azas hukum (termasuk azas kepastian hukum) agar mengetahui seluk beluk suatu peraturan hukum yang lahir dari padanya. Hukum tidak dapat dipahami tanpa mengetahui azasnya. Sebab azas hukum berperan sebagai pemberi arti etis terhadap peraturan hukum dan tata hukum serta sistem hukumnya.

#### IV. HASIL PENELITIAN

##### A. Apa yang menjadi kendala dalam penegakkan hukum di lingkungan peradilan militer.

Kendala yang dihadapi dalam hal penegakkan hukum di lingkungan peradilan militer adalah sangat besarnya kewenangan yang dimiliki oleh seorang komandan satuan, komandan selaku Papera yang dalam sistem peradilan mutlak diperlukan sebagai penerapan dari azas peradilan militer yaitu azas kepentingan hukum dan azas kepentingan militer, oleh karena itu Papera diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk melimpahkan perkara ke pengadilan atau menutup perkara demi kepentingan hukum atau kepentingan militer.

##### B. Apa konsekuensi hukum bagi atasan apabila tidak memberikan ijin dalam hal proses penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh prajuritnya.

Terhadap atasan yang tidak memberikan ijin dalam hal proses penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh prajuritnya, maka terhadap atasan tersebut dapat dikenakan pasal tentang penyalahgunaan kekuasaan atau kekuasaan yang disalahgunakan dan pasal tentang pembiaran sebagaimana diatur dalam pasal 126 sampai dengan pasal 129 KUHPM.

#### V. KESIMPULAN

1. Diharapkan Komandan Satuan, Polisi Militer dan Oditur untuk selalu berkoordinasi dan bekerja sama dalam penegakkan hukum serta melibatkan peran aktif masyarakat.
2. Diharapkan kepada Polisi Militer dan kumdam/Kumrem rutin mengadakan penyuluhan hukum kepada prajurit dan disarankan kepada komandan satuan untuk meningkatkan kegiatan pembinaan rohani(Bintal), memperhatikan moril dan kesejahteraan anggotanya, menerapkan kepemimpinan yang adil dan konsekuen, menciptakan lingkungan kerja yang dinamis dan pangkalan yang teratur dan bersih, memberikan beban tugas kepada prajurit yang sesuai dengan kemampuannya serta memperhatikan kehidupan ekonomi dan keluarga anggotanya.
3. Diharapkan Polisi Militer untuk lebih mensosialisasikan kepada masyarakat prosedur laporan apabila ada anggota TNI yang melakukan tindak pidana dan kepada masyarakat di harapkan untuk berperan aktif menjadi sosial kontrol apabila ada anggota TNI yang melakukan tindak pidana dengan cara melaporkan kepada komandan satuan atau polisi militer agar TNI kedepan menjadi lebih baik dan dicintai rakyat.
4. Agar prajurit TNI yang berpangkat tinggi apabila melakukan tindak pidana agar mudah disidangkan di peradilan militer, sebaiknya pasal 16 Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 tentang peradilan militer diubah, sehingga keberadaan hakim dan oditur di persidangan peradilan militer.

#### REFERENSI

- (1) Adnan Buyung Nasution, *Bantuan Hukum Di Indonesia*, LP3ES, Jakarta, 1981.
- (2) Afandi, *Faktor-faktor non Hukum dalam Kasus Militer*, Babinkum TNI, Jakarta, 2004.
- (3) Arif Gosita, *Viktimologi dan KUHP*, Akademika Presindo, Jakarta, 1986.



- (4) Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.
- (5) ....., *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakkan Dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998.
- (6) ....., *Kapita Selekta Hukum Pidana*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.
- (7) Babinkum TNI, *Petunjuk Teknis Penyelesaian Perkara Pidana Di Lingkungan Militer*, Binkum TNI, Jakarta, 2006.
- (8) Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum, sebagaimana dikutip dari Soejono Soekanto dan Sri Mamuji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Press, Jakarta, 1990.
- (9) Bismar Siregar, *Keadilan Hukum Dalam Pelbagai Aspek Hukum Nasional*, CV Rajawali, Jakarta, 1986.
- (10) Dony Adryanto, *Pemerintah dan DPR harus segera tuntaskan RUU Peradilan Militer*, Seminar Hukum, Jakarta, 2007.
- (11) Faisal Salam M, *Hukum Acara Pidana Militer di Indonesia*. cetakan 2, Mandar Maju, Bandung, 2002.
- (12) Friedman W, *Teori dan Filsafat Hukum (Telaah Kritis Atas Teori-Teori Hukum)*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1993.
- (13) Halim Ridwan A, *Hukum Pidana Dalam Tanya Jawab*, Halia, Indonesia, 1994.
- (14) Handoko, I.P.M. Ranu, *Terminologi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996.
- (15) Hudoyo, *Hukum Acara Pidana Militer*, Kakumdum V Brawijaya, Surabaya, 1992.
- (16) Kaligis O.C, *Perlindungan Hukum Atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa dan Terpidana*, PT Alumni Bandung, Bandung, 2006.
- (17) Kanzil CST, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1992.
- (18) Lamintang, P.A.F, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005.
- (19) Masyhur Effendi, *Perkembangan Dimensi Ham dan Proses Penyusunan Hukum Ham, Ghalia Indonesia*, Jakarta, 2004.
- (20) Mohammad Din, *Stimulasi Pembangunan Hukum Pidana Nasional*, Unpad Press, 2009.
- (21) Mochtar Kusumaatmaja, *Pembinaan Hukum Dalam Rangka Pembangunan Nasional*, Bina Cipta, Bandung, 1986.
- (22) Moeljatno, *Azas-azas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002.
- (23) Munir, et,al, *Naskah Akademi Tentang Perubahan Peradilan Militer*, Indonesia Working Group On Securiti Sector Reform, Jakarta, 2002.
- (24) Poernomo Bambang, *Azas-azas Hukum Pidana*, Galia Indonesia, Jakarta, 1992.
- (25) RomliAtmasasmita, *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia dan Penegakkan Hukum*. CV. Mandar Maju, Bandung, 2001.
- (26) ....., *Perbandingan Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2000.
- (27) Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991.
- (28) Soerjono Soekamto, *Efektifitas Hukum Dan Peranan Sanksi*, Remaja Karya, Bandung, 1985.
- (29) Soedarto, *Hukum Pidana Dan Perkembangan Masyarakat*, Kajian

- Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana,  
Sinar Baru, Bandung, 1983.
- (30) Soedjono D, *Doktrin-Doktrin Kriminologi*,  
Alumni, Bandung, 1973.
- (31) Sianturi SR, *Hukum Pidana Militer di  
Indonesia*. Cet. III. Alumni Ahaem-  
Petehaem, Jakarta 2010.
- (32) ....., *Azas-Azas Hukum Pidana Di  
Indonesia Dan Penerapannya*, Babinkum  
TNI, Jakarta, 2012.
- Sumartono, *Naskah Tentang Hukum Disiplin*,  
Jakarta, 2008.
- (33) Tresna R, *Azas-Azas Hukum Pidana  
Disertai Pembahasan Perbuatan Pidana  
Yang Penting*, PT. Tiara LTD, Jakarta,  
1959.
- (34) Utrech, *Hukum Pidana I*, Penerbit  
Universitas, Bandung, 1960.
- (35) Yahya Harahap M, *Pembahasan  
Permasalahan dan Penerapan KUHAP*,  
Sinar Grafika, Jakarta, 2006.
- (36) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1997  
tentang Hukum Disiplin Prajurit ABRI.
- (37) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997  
tentang Peradilan Militer.
- (38) Lemhanas dan Dirjen Pendidikan Tinggi  
Kewiraan untuk Mahasiswa, Departemen  
Pendidikan dan Kebudayaan, Gramedia,  
Jakarta, 1984.
- (39) Marcus Priyo Gunarto, Redefinisi  
Perbuatan Pidana pada Peradilan *Militer*,  
Makalah disampaikan pada Semiloka  
Implikasi Reposisi TNI-Polri di Bidang  
Hukum, FH UGM, Yogyakarta 22-23  
Nopember 2000.
- (40) Sutoyo, *Makalah Hukum*, Babinkum TNI,  
Jakarta, 2004.